



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 32 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 125 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BUPATI SIDOARJO

imbang

- : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, maka dipandang perlu untuk mengubah Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 125 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C ;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 125 Tahun 1998 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN

metapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 125 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

Pasal I

Dengan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 125 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, pada pasal 4 angka (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan :
- Untuk Pasir, harganya 1 M3 sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) ;
 - Untuk Tanah Liat, harganya 1 M3 sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

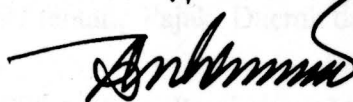
Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 Desember 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 7-12-2004 NO. 20 Th. 2004 SERI 13